

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial yang ada dan terjadi dalam diri seorang manusia, tentunya sebagai seorang manusia kita diberi naluriah oleh Allah SWT untuk merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Hal itu juga sudah lumrah oleh kita dikarenakan manusia ini adalah makhluk sosial, keterkaitannya dengan sesama manusia lainnya mempunyai hubungan yang besar. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

¹Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, 2009

Dalam penerapannya, pernikahan adalah sebuah keharusan dan perintah dalam agama Islam yang sudah diatur dan ditetapkan oleh syariat dan juga merupakan satu-satunya jalan untuk memenuhi kepuasan dalam segala aspek, baik itu kepuasan dalam memenuhi kebutuhan seksual, kepuasan dalam membina keluarga, dan berbagai kepuasan lainnya.²

Dalam pernikahan, menjalin hubungan antara dua pihak laki-laki dan perempuan juga tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan berorientasi kepada seksualitas, Akan tetapi juga sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah semata. Dalam konteks mencari ridho tersebut, tentunya seseorang laki-laki akan mencari suatu hal yang akan menjadi tolak ukur yang diinginkan untuk menikahi perempuan. Begitupun sebaliknya, wanita juga akan mencari kriteria yang diinginkan dari laki-laki yang akan menikahinya agar pengabdianya kepada suaminya dalam rangka menggapai ridho Allah bisa dilaksanakan dengan maksimal.³

Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam tentunya harus menerapkan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an tersebut. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 26 Allah SWT menjelaskan :

²Ahmad Athabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal YUDISIA Vol. 5 No. 2, 2014 h. 286

³Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Kredipo Vol. 2 No. 2, 2020 h. 112

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
 لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٦﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”⁴

Dalam penerjemahan ayat ini, justru banyak kesalahpahaman yang diperoleh oleh sebagian orang karena kurang pemahannya dan kurang mendalami apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Ayat ini seringkali dianggap sebagai pengungkapan bahwa jodoh itu murni takdir Allah semata, yang mana nanti akan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk pasrah, berserah diri, bahkan meninggalkan ikhtiar karena dipahaminya bahwa Allah bakal mendatangkan jodoh itu dengan sendirinya. Padahal, inti dari ayat ini adalah peringatan sekaligus juga pembelaan untuk Ummu Aisyah Ra, dari fitnah yang keji. Dalam mentadabburi ayat ini juga harus memperhatikan bahwa perihal jodoh itu tidak akan datang dengan sendirinya jika tak ada campur tangan dari diri sendiri untuk mengikhtiarkannya secara maksimal, dan juga sebagai *ibrah* bahwa jika ingin mendapatkan pasangan yang bagus

⁴Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, 2009

dan baik dari segala sisi, tentunya kita juga harus maksimal dalam memperbaiki diri.⁵

Mengenai kriteria dalam memilih pasangan juga sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW agar dalam memilih pasangan yang akan dinikahi tidak hanya semata-mata karena nafsu ingin menikah, akan tetapi karena ibadah kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ،
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466)⁶

Dalam *syarh shahih Muslim*, Imam Nawawi menjelaskan terkait hal ini. Menurut Imam Nawawi, makna yang tepat untuk hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan mengenai apa yang biasanya orang-orang lakukan dalam memilih, yaitu dengan menginginkan semuanya dari kriteria ini (bukan karena Rasul memerintahkannya), dan menurut mereka kriteria

⁵<https://fis.uii.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mencari-jodoh/> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2023 Pukul 13.41 WIB)

⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu Wal Marjan (Shahih Bukhari dan Muslim)* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2017) h. 500

yang paling baik ini adalah agamanya. Maka dari itu, sungguh dianjurkan memilih pendamping hidup yang kuat agamanya agar bahagia dan beruntung.⁷

Secara alami, manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan individu lain dalam masyarakat. Ini memiliki manfaat penting dalam membentuk aspek empati, simpati, dan penghargaan terhadap sesama. Dalam proses ini, perasaan-perasaan tersebut dapat tumbuh dalam diri seseorang, termasuk rasa cinta. Rasa cinta ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti cinta terhadap keluarga, persahabatan, atau bahkan cinta romantis antara pria dan wanita. Merupakan fitrah alami bahwa laki-laki dan perempuan dengan perbedaan jenis kelaminnya secara alami merasakan ketertarikan satu sama lain untuk berbagi hidup bersama. Regulasi mengenai pernikahan di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini telah secara resmi diakui secara hukum dan merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, membentang dari Sabang hingga Merauke, yang menyebabkan keberagaman suku, ras, budaya, dan agama di dalamnya. Setiap agama memiliki keyakinan dan ritual khusus yang menjadi panduan bagi penganutnya dalam menjalani kehidupan mereka. Karena keragaman ini,

⁷<https://mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/> (diakses pada tanggal 16 Juni 2023 Pukul 19.46 WIB)

perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari agama yang berbeda menjadi hal yang tak terhindarkan.⁸

Perkawinan beda agama bukanlah fenomena baru di masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya. Praktik tersebut telah ada dalam berbagai aspek kehidupan sosial selama waktu yang lama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan antar agama tidak menjadi sumber perdebatan, bahkan seringkali menjadi kontroversial dalam masyarakat. Beberapa menganggap bahwa salah satu alasan konflik adalah karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sepenuhnya mengatasi isu perkawinan antar agama. Pasal 57 UU tersebut mengacu pada perkawinan campur yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu, yang dianggap oleh beberapa orang sebagai hambatan untuk perkawinan antar agama di Indonesia. Karena alasan ini, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut telah menjadi subjek pengujian dalam pengadilan dan diajukan untuk tinjauan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.⁹

⁸Made Prilita Saraswati Putri Indrawan, I Gede Artha, *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1 No.1, 2023 h.3

⁹Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Media Syari'ah Vol. 22 no. 1, 2020 h. 50

Undang-undang perkawinan telah mengatur dengan jelas akan permasalahan pernikahan yang tertera di dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan pernikahan hanya dianggap sah dan bisa dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah disebutkan di dalam pasal ini. secara garis besar ketentuan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UU pernikahan ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan dua prosesi dan aturan keagamaan yang berbeda di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa kalangan masyarakat terutama orang-orang yang lebih menganggap hak asasi atas dirinya lebih diutamakan daripada menaati peraturan yang telah ditetapkan, mencoba untuk mencari dalil dan landasan hukum lain agar perkawinan berbeda agama bisa dilaksanakan di Indonesia secara sah dan tercatat.

Ahmad Nurcholish, seorang aktivis dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), mengungkapkan bahwa mereka telah memfasilitasi 1.425 pernikahan beda agama di Indonesia sejak tahun 2005. Meskipun ada regulasi hukum yang mengaturnya, fenomena ini tampaknya dibiarkan tanpa perhatian serius. Namun, perhatian masyarakat terhadap pernikahan beda agama meningkat ketika sebuah pernikahan semacam itu diadakan pada tanggal 5 Maret 2022 di Semarang. Hal ini kemudian

mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama sudah menjadi hal yang umum dan lumrah di masyarakat.¹⁰

Mengenai pernikahan beda agama akhir-akhir ini menjadi perbincangan dan topik diskusi yang intens. Salah satu kasus pernikahan beda agama di Indonesia yang pernah menjadi sorotan media adalah pernikahan seorang perempuan yang juga sebagai salah satu staf khusus Presiden era Jokowi yang berinisial AKD yang beragama Islam menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial GB yang beragama Kristen, yang mana kedua pasangan ini melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Maret 2022 lalu.¹¹ Kasus serupa juga terjadi di Pontianak yang mana Pengadilan Negeri Pontianak mengesahkan pernikahan beda agama atas pasangan Laki-laki inisial RNA yang beragama Islam dan Perempuan berinisial M yang beragama Kristen, putusan tersebut tercatat pada database Mahkamah Agung pada Tanggal 17 Maret 2022 yang mana RNA dan M menikah sesuai dengan Akta Pernikahan No. 003/AP/BBP/XI/2021 tertanggal 19 September 2021. Dalam proses pencatatan sipil, permohonan pasangan ini ditolak karena keduanya berbeda agama, maka pasangan ini mengajukan permohonan kepada

¹⁰Indra Utama Tanjung, Dhiauddin Tanjung, *Undan-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4, 2022 h. 679

¹¹<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4915518/6-fakta-pernikahan-beda-agama-staf-khusus-jokowi-ayu-kartika-dewi?page=6> (Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2023 Pukul 21.41)

Pengadilan Negeri Pontianak agar pernikahannya bisa tercatat di kependudukan dan permohonan dari pasangan ini pun diterima oleh Hakim.¹²

Melihat dari beberapa fenomena pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia belakangan ini, termasuk mengenai problematika yang terjadi dalam pemberian izin nikah bagi pasangan beda agama, sebagai umat muslim tentunya penulis berpandangan bahwa hal-hal yang dapat merusak kebaikan dan keberkahan dari perkawinan itu mestilah dicegah, agar esensi pernikahan yang sakral dalam Islam tetap terjaga dan terhindar dari hal-hal yang memudharatkan bagi pelaku pernikahan terkhususnya yang beragama Islam. Maka pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung sebagai lembaga konstitusi hukum tertinggi di Indonesia mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan keyakinan. Dasar terbitnya SEMA ini berakar pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut majelis Mahkamah Agung bahwasanya tidak ada suatu ketentuan agama di Indonesia ini yang memperbolehkan perkawinan berbeda agama,

¹²<https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-ini-disahkan-pn-pontianak/2> (Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2023 Pukul 22.20 WIB)

sedangkan pernikahan di Indonesia ini hanya dianggap sah apabila sejalan dengan hukum agama.¹³

Akan tetapi sepertinya kehadiran Surat edaran Mahkamah Agung ini menuai kontroversi beberapa pihak. Beberapa pihak beranggapan bahwa tidak adanya peraturan yang menegaskan bahwa pernikahan beda agama itu tercantum dalam konstitusi. Maksud dari pasal 2 Ayat (1) dan pasal 8 Huruf f tersebut hanya menerangkan terkait sah atau tidaknya suatu pernikahan karena aturan agama, bukan berarti bahwa UU melarang perkawinan beda agama.¹⁴

Komnas Perempuan Indonesia juga turut merespon SEMA No. 2 Tahun 2023 ini, menurut pendapat mereka kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ini bersifat diskriminatif dan menyudutkan kebebasan manusia untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Menurut catatan Komnas Perempuan, perkawinan antara warga negara yang berbeda agama telah diakui berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 bersama dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan antara individu yang berbeda agama. Menurut Dewi Kanti, SEMA ini dapat dianggap sebagai tindakan penolakan dan kelalaian

¹³<https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>
(Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 08.43 WIB)

¹⁴<https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>
(Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 08.43 WIB)

lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh konstitusi serta hak-hak hukum warga negara, dan juga sebagai bentuk diskriminasi oleh lembaga negara dalam hal perkawinan.¹⁵

Maka dari beberapa permasalahan yang dijelaskan ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan berbeda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 ini, dan juga melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif hukum Keluarga Islam sebagai bahan untuk menguatkan penelitian penulis yang berkenaan dengan Pencegahan Pernikahan Berbeda Agama di Indonesia. Maka dengan ini penulis mengambil penelitian ini dengan judul *“Pencegahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan).*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalahnya, diantaranya :

¹⁵<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan> (Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 14.16 WIB)

1. Adanya ketidakpastian hukum terkait dengan larangan melakukan pernikahan beda agama di Indonesia.
2. Akibat dari tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap inilah, pernikahan beda agama terus terjadi dan permohonan pernikahan beda agama terus dikabulkan oleh Mahkamah Agung di Indonesia.
3. Sebagai seorang muslim, tentunya hal-hal yang mempunyai indikasi bisa merusak keimanan dan aqidah umat muslim yang dihasilkan oleh perkawinan berbeda agama haruslah dicegah agar tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 ini menimbulkan beberapa reaksi pro dan kontra yang mengkritisi kebijakan Mahkamah Agung dalam memberikan izin menikah bagi yang berbeda agama.
5. Minimnya kesadaran masyarakat beragama pada umumnya dan umat Islam khususnya, akan pentingnya mempertimbangkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, karena membina hubungan rumah tangga dalam pernikahan ini bukan hanya sebatas karena faktor cinta semata, akan tetapi pernikahan juga merupakan suatu tuntunan dari Allah SWT. Tentunya sebagai umat beragama secara umumnya, dan umat Islam secara khususnya seharusnya memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam ajaran agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan dalam hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap upaya pencegahan pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apa saja dasar hukum bagi pencatatan perkawinan berbeda agama di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan dalam hukum positif di Indonesia.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap upaya pencegahan perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan dalam tata hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai dasar hukum pelegalan perkawinan berbeda agama di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Dapat memberikan informasi terkait dengan perspektif hukum keluarga Islam dalam upaya pencegahan perkawinan berbeda agama di Indonesia, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan beda agama di Indonesia sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan beda agama di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Munir, *“Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraisy Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”* Tesis ini membahas tentang fenomena pernikahan beda agama dalam sudut pandang seorang tokoh pemikiran Islam, yaitu M. Quraisy Shihab dan Ahmad Mustofa. Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan metode keperpustakaan. Dilihat dari beberapa sisi ada beberapa kesamaan seperti metode yang dipilih untuk mengkaji penelitian ini. Dan juga tesis ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu sama-sama melakukan penelitian yang berkenaan tentang pernikahan beda agama. Yang menjadi perbedaan dari tesis ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah pada tesis tersebut yang menjadi pembahasan inti adalah pernikahan beda agama ini dikaji dari sudut pandang M. Quraisy Shihab dan Ahmad Mustofa, sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam untuk menguji dalil hukum yang melegalkan perkawinan berbeda agama di Indonesia, dan juga untuk meneliti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang intinya melarang pernikahan beda agama di Indonesia.¹⁶

¹⁶Muhammad Munir, Tesis, *“Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraisy Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”*

2. Zainuddin, “*Telaah Kritis Perkawinan Berbeda Agama Melalui Tafsir Maqasidi*” penelitian dalam disertasi ini lebih membahas lebih lanjut mengenai permasalahan perkawinan beda agama dalam sudut pandang tafshir maqasidi, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqasidi atas Al-Qur’an yang terfokus kepada suatu perwujudan keperluan syari’at. Disertasi ini mengangkat tema yang sama dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat materi tentang perkawinan beda agama, akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam disertasi ini terutama dari fokus penelitiannya dengan penelitiannya yang sedang penulis teliti yang mana disertasi ini meneliti perkawinan beda agama melalui tafsir maqasidi, sedangkan peneliti memakai tinjauan hukum keluarga islam dalam meneliti surat edaran mahkamah agung (SEMA) No, 2 tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan berbeda agama di Indonesia.¹⁷

3. Basrin Ombo, “*Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Warisan Perspektif Hukum Islam)*” Tesis Ini membahas mengenai fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan di Lembah Nopu Kabupaten Poso, Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pendekatan teologis normatif, sosiologis kultural, pendekatan yuridis dan pendekatan historis

¹⁷Zainuddin, Disertasi, “*Telaah Kritis Perkawinan Berbeda Agama Melalui Tafsir Maqasidi*”

yang mana salah satu objek yang dikaji dalam tesis ini juga berkenaan tentang perwalian dan kewarisan yang ada dan ditinjau dari perspektif hukum Islam, orientasinya sama dengan yang penulis teliti yaitu aspek perkawinan berbeda agama, namun dari beberapa aspek terdapat perbedaan yaitu dari studi kasus yang mana dalam tesis ini perwalian dan kewarisan menjadi objek sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan studi analisa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.¹⁸

4. Buhari Pamilangan, *“Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”* Tesis ini membahas mengenai suatu implikasi dari perkawinan beda agama yang dilakukan di kecamatan sangalla selatan kabupaten tana toraja dalam sudut pandang hukum Islam, metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan dokumentasi. Tesis ini juga mengangkat tema perkawinan beda agama akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam isi dan objek dari tesis tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti.¹⁹

5. Muhammad Aprizal Arsyita, *“Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila”* Disertasi ini menganalisa

¹⁸Basrin Ombo, Tesis, *“Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Warisan Perspektif Hukum Islam)”*

¹⁹Buhari Pamilangan, Tesis, *“Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”*

secara lebih rinci dan mendalami paradigma negara berdasarkan Pancasila yang terdapat dalam sila kesatu dalam hukum positif di Indonesia terhadap permasalahan perkawinan berbeda agama. Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dengan menggunakan teori hukum konservatif dan teori penemuan hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang, teori *Maqasid Syari'ah* dan teori *Al-Ahkamul Khamsah* sebagai diskursus disertasi ini. dalam segi penelitian antara disertasi ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, akan tetapi perbedaannya terdapat dari diskursus penelitian yang mana dalam disertasi ini menerangkan dan membahas mengenai nilai epistemologi perkawinan berbeda agama dalam tinjauan Pancasila sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dalam mengkaji problematika perkawinan beda agama di Indonesia.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dalam pembahasannya, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, di antara satu bab dan bab lainnya saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil

²⁰Muhammad Aprizal Arsyita, Disertasi “*Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila*”

penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan : Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, Identifikasi Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kajian Teori : Bab kedua ini berisikan tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, di antaranya teori mengenai perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, dan teori tentang Surat Edaran.
3. Bab III Metode Penelitian : membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari dasar hukum bagi pencatatan perkawinan berbeda agama di Indonesia, Studi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap upaya pencegahan pencatatan perkawinan berbeda agama di Indonesia.
5. Bab V Penutup : bab ini berisikan kesimpulan dan saran.